



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat N0.05 Telp. (0541) 741062, 756934, 743580 Fax. 736763
Samarinda 75112

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 421.4/~~4855~~ Disdikbud.III / 2020

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 4 SAMARINDA

DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasionalnya Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Samarinda, Kota Samarinda, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020.
- c. Bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah
- 3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
- 4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0473/V/1983, Tanggal 9 November 1983, Tentang Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMA
2. Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 821.2/180-SK/BKD-II.1/2013, Tanggal 02 Januari 2013, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian PNS Guru Sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
3. Sertifikat Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah (BAN-S/M) No. Ma. 029222 Tanggal 31 Oktober 2015
4. Sertifikat Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 30401050 Tanggal 9 November 2009, Diberikan Kepada SMAN 4 Samarinda
5. Surat Kepala SMAN 4 Samarinda Nomor : 0721/422/SMAN-4/VI/2020, Tanggal 20 Juni 2020, Perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :

Nama : SMA Negeri 4 Samarinda
Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)
Tahun Berdiri : 1983
Kepala Sekolah : H. Syarifuddin, S.Pd., M.AP.
Alamat : Jln. KH. Harun Nafsi No. 40 Kec. Loa Janan Ilir
Kota Samarinda.

Kedua

: Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

: Surat Penetapan Operasional SMA Negeri 4 Samarinda ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 24 Juni 2020



Anwar Sanusi, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650906 198903 1 010



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No. 0473/V/1983

tentang

Pembukaan, Penunjangan, dan Penerapan SMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Mendikbud

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/O/1979 telah ditetapkan Suruhan Organisasi dan Tata Kerta Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- b. bahwa untuk memperbaiki daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, diperlukan perlu mencapai pembukaan, Penunjangan, dan Penerapan SMA;

Kemiringan

- : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang sogata penumbuhan tambahannya;
- c. Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 1980;
- d. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/O/1979;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/O/1979, —9222b/O/1980, No. 0172/O/1983, dan No. 0173/O/1983;

Nonperhatikan

- : Perintuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-748/I/MENPAN/9/63 tanggal 29 September 1983;

MEMUTUSKAN :

Menjalankan

- : a. membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negri (SMA);
 - b. menunjang filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri;
 - c. mengarikin SMA swasta menjadi SMA Negeri;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini.

Kadur

- : Kediukon, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja di

Ketiga

- : Bagian organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersurat pada Lampiran II Keputusan ini. Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Keempat

Uraian untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I. Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Kelimata

- : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri adalah 1.062 buah tersebar di 27 Propinsi.

Ketujuh

- : Hal-hal lain yang belum ditutup dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kedelapan

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Nopember 1983

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b

Sekretaris Jenderal,

*Adm*Soetanto Wirjoprasonto *AB*

MENGETAHUI / MEMBENARKAN
TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA DAN
SEUAI DENGAN ASLINYA TGL.....
KEPALA SEKOLAH

Drs. YANI ACHMADI, S.Pd.I MM.

NIP. 130 889 638

MENGETAHUI / MEMBENARKAN
TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA DAN
SEUAI DENGAN ASLINYA TGL.....
KEPALA SEKOLAH

Drs. YANI ACHMADI, S.Pd.I MM.

NIP. 130 889 638

